



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyatakan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang pembentukan Staf Ahli Bupati, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Datar.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Staf Ahli.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai pemerintahan, hukum dan politik.

(2) dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut.
- a. pengamatan atas kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan kehidupan masyarakat dan kondisi hukum dan politik yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;
 - b. penganalisaan dampak positif dan negatif terhadap kebijakan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan latar belakang kondisi hukum dan politik serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - e. pengkajian penyelesaian permasalahan pemerintahan, hukum dan politik;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bidang
Ekonomi Pembangunan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi pembangunan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengamatan atas kondisi ekonomi pembangunan dan keuangan daerah yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat;
 - b. penganalisaan latar belakang kondisi ekonomi pembangunan dan keuangan serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah serta penetapan kebijakan pembangunan daerah untuk menentukan skala prioritas;
 - c. pengoordinasi dan konsultasi data dan informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. pengkajian penyelesaian permasalahan ekonomi pembangunan dan keuangan serta pembangunan;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah ekonomi pembangunan dan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengamatan atas kondisi sosial kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;
 - b. penganalisaan dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan dan sumberdaya manusia serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. pengoordinasian dan konsultasi dan komunikasi data dan informasi bidang tugas dengan pihak lembaga terkait;
 - d. pengkajian penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah sosial kemasyarakatan dan sumberdaya manusia yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh fungsional umum.

Pasal 9

- (1) Fungsional umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. penyusunan metedologi/analisa/kajian perlakuan;
 - b. pengumpul dan pengolah data; dan
 - c. pelayanan administrasi.
- (2) Fungsional umum dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada staf ahli masing-masing bidang.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang dan memelihara hubungan komunikasi dengan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup fungsi masing-masing.

Pasal 11

Setiap Staf Ahli Bupati mengawasi bawahannya di masing-masing bidang dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Staf Ahli Bupati bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap Staf Ahli Bupati, menyampaikan telaahan saran dan pertimbangan advis sesuai kebutuhan bidang tugas secara tepat waktu baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati.

Pasal 14

Staf Ahli dalam penyampaian laporan dan telaahan masing-masing bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati, menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati mengadakan rapat berkala antar bidang dalam rangka menciptakan sinergitas dan efektifitas kajian secara kolektif, dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh setiap Staf Ahli secara bergiliran.

BAB IV
ESELONERING

Pasal 16

Eselonering pejabat Staf Ahli Bupati disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Staf Ahli Bupati dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rinciang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2011 Nomor 15 seri D) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal, 21 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

HARDIMAN

NBERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR

JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002